



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2025/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LINA Alias ALI Anak Dari NGAN MEU FAT
2. Tempat lahir : Singkawang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 19 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sidomulyo RT 014 RW 001 Desa Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi
7. Agama : Khonghucu
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 27/Pid.B/2025/PN Stg tanggal 21 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2025/PN Stg tanggal 21 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lina Alias Ali Anak Dari Ngan Meu Fat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lina Alias Ali Anak Dari Ngan Meu Fat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tulis merek "PAPERUS" yang berisikan rekapan atau catatan nomor pasangan togel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI warna biru dengan nomor rekening 1162-01-001315-56-0 atas nama LINA.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 5 warna hitam dengan Imei : 865755053085752.
- Uang tunai sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa telah

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-17/STANG/Eku.2/02/2025 tanggal 17 februari 2025 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Lina Alias Ali Anak Dari Ngan Meu Fat pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di dirumah terdakwa yang berada di Jalan Provinsi Pinoh Sintang Dusun Sidomulyo Rt. 014 Rw. 001 Desa Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 09.00 Wib tim Opsnal Sat Reskrim Polres Melawi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi jenis togel di Desa Sidomulyo, setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Opsnal Satreskrim langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, sekira pukul 19.00 Wib Tim Opsnal Satreskrim mendatangi salah satu rumah tempat tinggal yang menjual permainan judi jenis togel tersebut yang berada di Jalan Provinsi Pinoh Sintang Dusun Sidomulyo Rt. 014 Rw. 001 Desa Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, lalu salah satu Tim Opsnal Satreskrim berpura- pura sebagai pembeli judi jenis togel tersebut dengan mendatangi rumah tersebut dengan mengetuk pintu, lalu seorang perempuan yaitu terdakwa Lina Alias Ali Anak Dari Ngan Meu Fat keluar dari dalam rumah dan menyuruh salah satu Tim Opsnal Satreskrim untuk masuk kedalam rumah tepatnya diruang tamu, kemudian salah satu Tim Opsnal Satreskrim menyampaikan akan membeli nomor togel dan terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah buku tulis yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Stg



berisikan nomor- nomor togel yang direkap, selanjutnya salah satu Tim Opsnal Satreskrim memesan nomor togel tersebut dan langsung dicatat oleh terdakwa didalam buku catatannya, dan pada saat terdakwa sedang mencatat nomor togel tersebut, salah satu Tim Opsnal Satreskrim menyampaikan kepada terdakwa dari kepolisian Polres Melawi, kemudian memanggil Tim Opsnal Satreskrim lainnya yang berada didepan pintu dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang berhubungan dengan permainan judi jenis togel berupa buku rekapan nomor togel, handphone yang berisikan chat catatan pesanan nomor togel dari pembeli dan buku tabungan Bank BRI milik terdakwa serta sejumlah uang dari hasil penjualan nomor/ angka togel tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Melawi guna pemeriksaan lebih lanjut.

➢ Bahwa pada saat salah satu Tim Opsnal Satreskrim akan memasang nomor togel tersebut, terdakwa menanyakan nomor/ angka berapa yang akan dipasang dan saat itu terdakwa menawarkan angka/ nomor pasangan tersebut bisa menggunakan 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka, lalu salah satu Tim Opsnal Satreskrim menyampaikan akan memasang 4 (empat) angka, setelah itu memberikan uang pasangan tersebut kepada terdakwa.

➢ Bahwa setelah terdakwa diamankan oleh Tim Opsnal Satreskrim, terdakwa langsung dilakukan interogasi dan terdakwa menyampaikan jika ada orang/ pemasang yang akan memasang nomor/ angka togel tersebut bisa langsung datang kerumah terdakwa dan juga bisa melalui via whatapps.

➢ Bahwa permainan angka/ nomor togel tersebut adalah dengan cara pemasang memberikan nomor/ angka pasangan kepada terdakwa, yang mana angka/ nomor togel pasangan tersebut bervariasi dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dan pembayaran angka/ nomor pasangan yang keluar/ kena tersebut yaitu jika yang memasang angka dengan modal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang dipasang 2 (dua) angka maka yang memasang mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, jika yang memasang angka dengan modal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang dipasang 3 (tiga) angka maka yang memasang mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya dan jika yang memasang angka dengan modal Rp. 1.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) dan yang dipasang 4 (empat) angka maka yang memasang mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk mengetahui nomor/ angka yang dipasang oleh pemasang tersebut kena terdakwa melihatnya dari situs judi online.

➤ Bahwa peran terdakwa dalam permianan judi togel tersebut sebagai penyalur yaitu jika ada orang yang akan maupun memasang nomor togel tersebut kepada terdakwa, terdakwa langsung mencatat di buku dan memfotonya, kemudian setelah banyak yang memasang nomor togel tersebut barulah nomor togel tersebut terdakwa kirim ke bos terdakwa yaitu Lisa (DPS/ Daftar Pencarian Saksi).

➤ bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut untuk mencari keuntungan serta sebagai mata pencaharian terdakwa, yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan dalam sehari kurang lebih sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau mendapatkan keuntungan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah uang yang dipasang oleh pemasang.

➤ Bahwa pemasang maupun orang- orang yang mengetahui terdakwa ada menjual nomor/ angka togel tersebut dengan cara terdakwa memberitahukan kepada orang maupun teman- teman terdekat terdakwa jika ingin memasang nomor/ angka togel tersebut bisa dengan terdakwa, sehingga banyak orang maupun pemasang yang mengetahui terdakwa ada menjual nomor/ angka togel tersebut dengan cara mendatangi rumah terdakwa.

➤ Bahwa terdakwa telah melakukan permianan judi togel maupun menjual nomor/ angka judi togel tersebut sejak tahun 2022.

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan maupun menjual nomor/ angka togel tersebut.

➤ Bahwa pada saat terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa buku rekapan yang berisikan nomor/ angka togel dari pemasang pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, uang pasangan nomor/ angka togel dari pemasang pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 serta 1 (satu) unit handphone yang berisikan nomor/ angka togel dari pemasang pada hari Rabu tanggal 13 November 2024.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Atau

Kedua

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Lina Alias Ali Anak Dari Ngan Meu Fat pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di dirumah terdakwa yang berada di Jalan Provinsi Pinoh Sintang Dusun Sidomulyo Rt. 014 Rw. 001 Desa Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

➢ Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 09.00 Wib tim Opsnal Sat Reskrim Polres Melawi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi jenis togel di Desa Sidomulyo, setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Opsnal Satreskrim langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, sekira pukul 19.00 Wib Tim Opsnal Satreskrim mendatangi salah satu rumah tempat tinggal yang menjual permainan judi jenis togel tersebut yang berada di Jalan Provinsi Pinoh Sintang Dusun Sidomulyo Rt. 014 Rw. 001 Desa Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, lalu salah satu Tim Opsnal Satreskrim berpura- pura sebagai pembeli judi jenis togel tersebut dengan mendatangi rumah tersebut dengan mengetuk pintu, lalu seorang perempuan yaitu terdakwa Lina Alias Ali Anak Dari Ngan Meu Fat keluar dari dalam rumah dan menyuruh salah satu Tim Opsnal Satreskrim untuk masuk kedalam rumah tepatnya diruang tamu, kemudian salah satu Tim Opsnal Satreskrim menyampaikan akan membeli nomor togel dan terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nomor- nomor togel yang direkap, selanjutnya salah satu Tim Opsnal Satreskrim memesan nomor togel tersebut dan langsung dicatat oleh terdakwa didalam buku catatannya, dan pada saat terdakwa sedang mencatat nomor togel tersebut, salah satu Tim Opsnal Satreskrim menyampaikan kepada terdakwa dari kepolisian Polres Melawi, kemudian memanggil Tim Opsnal Satreskrim lainnya yang berada didepan pintu dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang berhubungan dengan permainan judi jenis togel berupa buku rekapan nomor togel, handphone yang berisikan chat catatan pesanan nomor togel

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Stg



dari pembeli dan buku tabungan Bank BRI milik terdakwa serta sejumlah uang dari hasil penjualan nomor/ angka togel tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Melawi guna pemeriksaan lebih lanjut.

➢ Bahwa pada saat salah satu Tim Opsnal Satreskrim akan memasang nomor togel tersebut, terdakwa menanyakan nomor/ angka berapa yang akan dipasang dan saat itu terdakwa menawarkan angka/ nomor pasangan tersebut bisa menggunakan 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka, lalu salah satu Tim Opsnal Satreskrim menyampaikan akan memasang 4 (empat) angka, setelah itu memberikan uang pasangan tersebut kepada terdakwa.

➢ Bahwa setelah terdakwa diamankan oleh Tim Opsnal Satreskrim, terdakwa langsung dilakukan interogasi dan terdakwa menyampaikan jika ada orang/ pemasang yang akan memasang nomor/ angka togel tersebut bisa langsung datang kerumah terdakwa dan juga bisa melalui via whatapps.

➢ Bahwa permainan angka/ nomor togel tersebut adalah dengan cara pemasang memberikan nomor/ angka pasangan kepada terdakwa, yang mana angka/ nomor togel pasangan tersebut bervariasi dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dan pembayaran angka/ nomor pasangan yang keluar/ kena tersebut yaitu jika yang memasang angka dengan modal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang dipasang 2 (dua) angka maka yang memasang mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, jika yang memasang angka dengan modal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang dipasang 3 (tiga) angka maka yang memasang mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya dan jika yang memasang angka dengan modal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang dipasang 4 (empat) angka maka yang memasang mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk mengetahui nomor/ angka yang dipasang oleh pemasang tersebut kena terdakwa melihatnya dari situs judi online.

➢ Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi togel tersebut sebagai penyalur yaitu jika ada orang yang akan maupun memasang nomor togel tersebut kepada terdakwa, terdakwa langsung mencatat di buku dan memfotonya, kemudian setelah banyak yang memasang nomor togel



tersebut barulah nomor togel tersebut terdakwa kirim ke bos terdakwa yaitu Lisa (DPS/ Daftar Pencarian Saksi).

- bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut untuk mencari keuntungan serta sebagai mata pencaharian terdakwa, yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan dalam sehari kurang lebih sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau mendapatkan keuntungan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah uang yang dipasang oleh pemasang.
- Bahwa pemasang maupun orang-orang yang mengetahui terdakwa ada menjual nomor/ angka togel tersebut dengan cara terdakwa memberitahukan kepada orang maupun teman-teman terdekat terdakwa jika ingin memasang nomor/ angka togel tersebut bisa dengan terdakwa, sehingga banyak orang maupun pemasang yang mengetahui terdakwa ada menjual nomor/ angka togel tersebut dengan cara mendatangi rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi togel maupun menjual nomor/ angka judi togel tersebut sejak tahun 2022.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan maupun menjual nomor/ angka togel tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa buku rekapan yang berisikan nomor/ angka togel dari pemasang pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, uang pasangan nomor/ angka togel dari pemasang pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 serta 1 (satu) unit handphone yang berisikan nomor/ angka togel dari pemasang pada hari Rabu tanggal 13 November 2024.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Parulian Manik anak dari Jupoad Manik (Alm.), di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi dari anggota Satuan Reskrim Polres Melawi menangkap Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota kepolisian menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Provinsi Pinoh Sintang Dusun Sidomulyo RT 014 RW 001 Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang merekap nomor pasangan togel di buku catatan miliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB tim Opsnal Satuan Reskrim Polres Melawi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi jenis togel di Desa Sidomulyo. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi dari anggota Satreskrim Polres Melawi langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, dan sekira pukul 19.00 WIB anggota kepolisian mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Provinsi Pinoh Sintang Dusun Sidomulyo RT. 014 RW. 001 Desa Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, lalu Saksi berpura-pura sebagai pembeli judi jenis togel dengan mendatangi rumah tersebut dengan mengetuk pintu, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan menyuruh Saksi untuk masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu dan Saksi menyampaikan akan membeli nomor togel;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nomor-nomor togel yang direkap, lalu Saksi memesan nomor togel dan langsung dicatat oleh Terdakwa di dalam buku catatannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mencatat nomor togel tersebut, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Melawi, kemudian Saksi memanggil anggota lainnya yang berada di depan pintu dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang berhubungan dengan permainan judi jenis togel tersebut yakni, berupa buku rekap nomor togel, handphone yang berisikan chat catatan pesanan nomor togel dari pembeli dan buku tabungan Bank BRI milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Melawi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dari Terdakwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 5 warna hitam, buku rekap nomor togel, buku tabungan Bank BRI atas nama Terdakwa serta uang pasangan togel sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, yang mana uang tersebut merupakan uang pasangan pemasang sebelumnya;

- Bahwa pada saat Saksi berpura-pura sebagai pembeli/pemasang angka/nomor togel tersebut, Terdakwa menanyakan kepada Saksi mengenai nomor/angka togel yang akan dipasang serta menawarkan akan memasang dengan 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka, dan Saksi menyampaikan akan memasang 4 (empat) angka, lalu Saksi menyampaikan memasang 4 (empat) angka dengan memberikan angka pasangan dan memberikan uang pasang kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Terdakwa diketahui bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa setiap orang bisa datang ke rumah Terdakwa untuk memesan nomor togel kepadanya;
- Bahwa buku rekapan yang diamankan tersebut berisi nomor/angka togel yang dipasang oleh pemasang pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024;
- Bahwa sejumlah uang yang diamankan tersebut merupakan uang hasil penjualan nomor/angka togel pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, diketahui bahwa buku tabungan tersebut digunakan sebagai alat untuk mentransfer uang pasangan pemasang dan sebagai alat untuk bos mengirimkan uang pembayaran jika ada nomor/angka togel yang dipasang tersebut kena;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dedry Jayanto Sinaga alias Dika anak dari Parman Yulianto Sinaga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi dari anggota Satuan Reskrim Polres Melawi menangkap Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis togel;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota kepolisian menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Provinsi Pinoh Sintang Dusun Sidomulyo RT 014 RW 001 Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang merekap nomor pasangan togel di buku catatan miliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB tim Opsnal Satuan Reskrim Polres Melawi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi jenis togel di Desa Sidomulyo. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi dari anggota Satreskrim Polres Melawi langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, dan sekira pukul 19.00 WIB anggota kepolisian mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Provinsi Pinoh Sintang Dusun Sidomulyo RT. 014 RW. 001 Desa Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, lalu rekan Saksi yang bernama Sdr. M. Parulian Manik anak dari Jupoad Manik (Alm.) berpura-pura sebagai pembeli judi jenis togel dengan mendatangi rumah tersebut dengan mengetuk pintu, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan menyuruh Sdr. M. Parulian Manik untuk masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu dan Sdr. M. Parulian Manik menyampaikan akan membeli nomor togel;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nomor-nomor togel yang direkap, lalu Sdr. M. Parulian Manik memesan nomor togel dan langsung dicatat oleh Terdakwa di dalam buku catatannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mencatat nomor togel tersebut, Sdr. M. Parulian Manik menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. M. Parulian Manik merupakan anggota kepolisian Polres Melawi, kemudian Sdr. M. Parulian Manik memanggil Saksi dan anggota lainnya yang berada di depan pintu dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang berhubungan dengan permainan judi jenis togel tersebut yakni, berupa buku rekapan nomor togel, handphone yang berisikan chat catatan pesanan nomor togel dari pembeli dan buku tabungan Bank BRI milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Melawi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dari Terdakwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Oppo Reno 5 warna hitam, buku rekap nomor togel, buku tabungan Bank BRI atas nama Terdakwa serta uang pasangan togel sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, yang mana uang tersebut merupakan uang pasangan pemasang sebelumnya;

- Bahwa pada saat Sdr. M. Parulian Manik berpura-pura sebagai pembeli/pemasang angka/nomor togel tersebut, Terdakwa menanyakan kepada Sdr. M. Parulian Manik mengenai nomor/angka togel yang akan dipasang serta menawarkan akan memasang dengan 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka, dan Sdr. M. Parulian Manik menyampaikan akan memasang 4 (empat) angka, lalu Sdr. M. Parulian Manik menyampaikan memasang 4 (empat) angka dengan memberikan angka pasangan dan memberikan uang pasang kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Terdakwa diketahui bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa setiap orang bisa datang ke rumah Terdakwa untuk memesan nomor togel kepadanya;
- Bahwa buku rekap yang diamankan tersebut berisi nomor/angka togel yang dipasang oleh pemasang pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024;
- Bahwa sejumlah uang yang diamankan tersebut merupakan uang hasil penjualan nomor/angka togel pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, diketahui bahwa buku tabungan tersebut digunakan sebagai alat untuk mentransfer uang pasangan pemasang dan sebagai alat untuk bos mengirimkan uang pembayaran jika ada nomor/angka togel yang dipasang tersebut kena;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menjalankan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Melawi pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang berada di Jalan Provinsi Pinoh Sintang Dusun Sidomulyo RT 014 RW 001 Desa Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB datang seorang laki-laki ke rumah Terdakwa dengan maksud mau memasang nomor/angka togel, lalu Terdakwa menulis nomor/angka yang mau dipasang dengan jumlah 4 (empat) angka dengan modal Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menulisnya di buku catatan, setelah itu orang tersebut memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengembalikan Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) karena ada potongan 20% (dua puluh persen);
- Bahwa kemudian orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa dengan mengakui orang tersebut adalah anggota kepolisian dengan mengeluarkan surat perintah tugas, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian lainnya dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya berupa buku rekapan/ catatan nomor/ angka togel, 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 5 warna hitam, uang dan buku rekening Bank BRI. Selanjutnya Terdakwa dibawa bersama barang bukti ke Polres Melawi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah menjalankan permainan judi jenis togel sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa menjalankan permainan judi jenis togel untuk mencari keuntungan serta sebagai satu-satunya mata pencarian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sehari kurang lebih sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau mendapatkan keuntungan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah uang yang dipasang oleh pemasang;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai penyalur, yaitu jika ada orang yang akan memasang nomor togel tersebut ke Terdakwa, Terdakwa langsung

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat di buku dan memfotonya kemudian barulah nomor togel tersebut Terdakwa kirim ke bos Terdakwa, yaitu Lisa (DPO);

- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu dengan memasang nomor/angka dan jika nomor/angka yang dipasang sama dengan nomor/angka yang keluar pada situs judi online pada hari itu maka pemasang akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa jika pemasang memasang 2 (dua) angka dengan modal Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan keuntungan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya. Lebih lanjut, jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan modal Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan keuntungan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, dan jika pemasang memasang 4 (empat) angka dengan modal Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Bahwa pemasang dapat datang ke rumah Terdakwa untuk memasang atau menghubungi Terdakwa via handphone;
- Bahwa buku yang diamankan oleh anggota kepolisian tersebut merupakan buku rekapan yang berisikan nomor/angka togel dari pemasang pada hari Rabu tanggal 13 November 2024;
- Bahwa sejumlah uang yang diamankan merupakan uang pasangan nomor/angka togel dari pemasang pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024;
- Bahwa buku rekening yang diamankan tersebut merupakan buku tabungan yang digunakan bos Terdakwa yang bernama Lisa untuk mengirimkan uang persenan kepada Saya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjalankan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tulis merek PAPERUS yang berisikan rekapan atau catatan nomor pasangan togel;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI warna biru dengan nomor rekening : 1162-01-001315-56-0 atas nama LINA;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO RENO 5 warna hitam dengan nomor IMEI : 865755053085752; dan
- Uang tunai sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk, turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Provinsi Pinoh Sintang Dusun Sidomulyo RT 014 RW 001 Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Saksi M. Parulian Manik anak dari Jupoad Manik (Alm.) dan Saksi Dedry Jayanto Sinaga alias Dika anak dari Parman Yulianto Sinaga selaku anggota kepolisian Satuan Reskrim Polres Melawi menangkap Terdakwa karena telah menjalankan permainan jenis togel;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 5 warna hitam, buku rekap nomor togel, buku tabungan Bank BRI atas nama Terdakwa serta uang pasangan togel sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjalankan permainan togel sejak tahun 2022;
- Bahwa benar Terdakwa menjalankan permainan togel tersebut sebagai satu-satunya mata pencaharian Terdakwa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa berperan sebagai penyalur, yaitu jika ada orang yang memasang nomor/angka togel kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan mencatatnya dan memfotonya kemudian nomor/angka togel tersebut dikirimkan kepada bos Terdakwa yang bernama Lisa;
- Bahwa benar dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per harinya dan tambahan sebesar 5% (lima persen) untuk setiap pemasangan yang kena;
- Bahwa benar permainan togel tersebut dimainkan dengan cara sebagai berikut. Apabila pemasang memasang 2 (dua) angka dengan modal Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan keuntungan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya. Selanjutnya, apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan modal Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan keuntungan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, dan apabila pemasang memasang 4 (empat) angka dengan modal Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Bahwa benar permainan togel tersebut bersifat untung-untungan sebab tidak diketahui angka/nomor berapa yang akan keluar pada hari itu juga;
- Bahwa benar lokasi tempat Terdakwa mengadakan aktivitas pemesanan nomor togel di rumah Terdakwa yang dapat diakses oleh masyarakat umum sehingga siapa saja dapat datang untuk melakukan pemasangan/pembelian nomor togel;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjalankan permainan jenis togel;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP; atau

Kedua : melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa unsur barang siapa (*hij*) pada dasarnya merujuk pada subjek hukum terhadap siapa suatu perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan. Unsur “barang siapa” dapat berupa subjek hukum manusia (*persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang menurut hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” dalam pembuktian unsur ini sesungguhnya dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghukum orang (*error in persona*), sedangkan mengenai apakah terdakwa benar melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa yang dihadirkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Lina Alias Ali Anak Dari Ngan Meu Fat yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, dan telah pula dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang sama dengan Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu tidak terdapat kesalahan mengenai diri Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Stg



pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi”;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang pada pokoknya dilarang menurut hukum sehingga untuk melakukannya diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “dengan sengaja” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah setiap perbuatan berupa pemberitahuan yang dilakukan baik secara tulisan maupun secara lisan kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan “memberikan kesempatan” adalah bahwa pelaku memberi peluang kepada orang lain baik dengan menyediakan tempat maupun menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk “permainan judi” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mata pencaharian” adalah merupakan usaha untuk mencari makan guna kelangsungan hidup yang dilakukan secara berulang atau terus menerus atau dengan kata lain “mata pencaharian” adalah usaha atau kegiatan yang hasil dari usaha atau kegiatan tersebut merupakan penghasilan utama untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian, “menjadikan permainan judi sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” adalah bahwa pelaku dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari menggantungkan pada pendapatan yang diperoleh dari permainan judi tersebut baik sifatnya untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya;

Menimbang bahwa Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan mengenai berbagai perbuatan materiil yang disusun secara alternatif, yaitu “menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi” dan “sebagai mata pencaharian atau turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu perusahaan", yang mana apabila satu perbuatan materiil ini telah terpenuhi maka perbuatan dalam unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi dari setiap subunsur yang terdapat dalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Provinsi Pinoh Sintang Dusun Sidomulyo RT 014 RW 001 Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Saksi M. Parulian Manik anak dari Jupoad Manik (Alm.) dan Saksi Dedry Jayanto Sinaga alias Dika anak dari Parman Yulianto Sinaga selaku anggota kepolisian Satuan Reskrim Polres Melawi telah menangkap Terdakwa karena telah menjalankan permainan jenis togel;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diperoleh barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) unit handphone merek OPPO RENO 5 warna hitam, buku rekap nomor togel, buku tabungan Bank BRI atas nama Terdakwa serta uang pasangan togel sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menjalankan permainan togel tersebut sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang, dan permainan tersebut dimainkan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: Apabila pemasang memasang 2 (dua) angka dengan modal Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan keuntungan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya. Selanjutnya, apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan modal Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan keuntungan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, dan apabila pemasang memasang 4 (empat) angka dengan modal Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sehubungan dengan jual beli togel tersebut, diketahui bahwa Terdakwa berperan sebagai penyalur, yaitu jika ada orang yang memasang nomor/angka togel kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan mencatatnya dan memfotonya kemudian nomor/angka togel tersebut dikirimkan kepada bos Terdakwa yang bernama Lisa dan dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya ditambah komisi sejumlah 5% (lima persen) untuk setiap pemasangan yang kena (menang);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tata cara permainan togel sebagaimana diuraikan pada pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa permainan tersebut sepenuhnya bersifat untung-untungan semata sebab dalam permainan tersebut tidak diketahui pasti angka/nomor berapa yang akan keluar pada hari itu juga. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “melakukan permainan judi” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut, Terdakwa telah menggunakan rumah milik Terdakwa sebagai tempat umum di mana para pemasang/pembeli dapat datang untuk melakukan pemasangan/pembelian nomor togel dan siapa saja dapat memesan togel kepada Terdakwa via telephone. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan bagi orang lain untuk melakukan permainan judi, dan oleh karena itu unsur “memberikan kesempatan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah menjadikan aktivitas jual beli togel tersebut sebagai satu-satunya pekerjaan untuk mencari nafkah Terdakwa, dengan demikian subunsur “sebagai mata pencaharian” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan sadar dan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per harinya ditambah komisi sebesar 5% (lima persen) untuk setiap pemasangan yang kena (menang), dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel tersebut tidak disertai dengan izin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur “tanpa hak” juga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” telah terpenuhi seluruhnya pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis merek PAPERUS yang berisikan rekapan atau catatan nomor pasangan togel yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI warna biru dengan nomor rekening : 1162-01-001315-56-0 atas nama LINA disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO RENO 5 warna hitam dengan nomor IMEI : 865755053085752 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatannya dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengentasan praktik perjudian terutama judi online;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LINA Alias ALI Anak Dari NGAN MEU FAT tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tulis merek "PAPERUS" yang berisikan rekapan atau catatan nomor pasangan togel;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI warna biru dengan nomor rekening 1162-01-001315-56-0 atas nama LINA;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO RENO 5 warna hitam dengan Imei : 865755053085752; dan
- Uang tunai sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut : pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, oleh kami, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H. dan Andi Pambudi Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Mifa Al Fahmi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

RIZKY INDRAADI PRASETYO R, S.H. SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

GUSWANDI, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)